HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
E-ISSN: 2641-6444
Volume 2 No. 1, 2025: 11-22

Penetapan Kadar Mahar dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)

Jasmiati[1], Diflizar[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: Jasmiati6@gmail.com

Article History

Received : 13 Desember 2024
Revised : 16 Maret 2025
Accepted : 10 April 2025

Abstract

This study discusses the difference of opinion between Imam Abu Hanifah and Imam Al-Shafi'i regarding the minimum amount of mahr (dowry) in marriage. The Hanafi scholars set a minimum limit of ten dirhams, while the Shafi'i scholars argue that there is no minimum requirement, as long as the mahr has value and can be lawfully traded. This research uses a qualitative method with a library research approach and employs a descriptive-comparative analysis. The findings show that Imam Abu Hanifah based the minimum mahr on a hadith that specifies ten dirhams, whereas Imam Al-Shafi'i referred to hadiths that allow more flexibility, permitting anything of value without a fixed amount.

Keywords**: **Amount, Dowry, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i

Abstrak

Penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i mengenai kadar minimal mahar dalam pernikahan. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebesar sepuluh dirham, sedangkan ulama Syafi'iyyah berpendapat tidak ada batasan minimal, selama mahar memiliki nilai dan sah untuk dijual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan kadar mahar berdasarkan hadits yang menyebut minimal sepuluh dirham, sedangkan Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadits yang menunjukkan kelonggaran tanpa batasan jumlah, selama memiliki nilai.

Kata Kunci: **Kadar, Mahar, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i**

PENDAHULUAN

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami (Slamet Abidin & H. Aminuddin, 1999) Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah, nihlah,* dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah

perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya (Sabiq, Sayid, 1988).

Dalam Islam hak pertama yang diterima prempuan dalam perkawinan adalah hak perempuan menerima mahar. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Dalam Islam Mahar adalah harta yang diberikan kepada calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. (Ahmad Sarwat, 2009) Istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan Hadits. (Abdul Rahman Ghozali, 2008)

Dalam hal ini Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu jumlah minimalnya emas atau perak seberat 10 dirham (setara dengan jumlah uang sebesar, 42.546.64 rupiah). Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, tetapi wajib membayar mahar 10 dirham. (Opik Taupik K. Ali Khosim Al-Mansyur, 2015) Perkataan Imam Hanafi terdapat pada kitab *Hawi al Kabir fi Fiqhi Mazhabil Imam Asy-Syafi'i Jilid 9*. Yaitu:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَقَلُّهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ عَقَدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَكُمِّلَتْ عَشَرَةٌ، وَمُنِعَتْ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، إِلَّا زُفَرَ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ أَبْطَلَ التَّسْمِيَةَ وَأَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ.

Artinya: "Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata: Minimal satu dinar atau sepuluh dirham, maka jika dia mengakad mikah kurang dari sepuluh, maka pernikahannya sah, dan harus dibayar sempurna (sepuluh dirham), dan juga diharamkan dari mahar yang setara, kecuali ia melakukannya sendiri, dalam hal ini dia membatalkan pemberian nama dan mewajibkan mahar yang sepadan". (Bashri Abi al Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri, 1994)

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai. (Az-Zuhaili, Wahbah, 2011) Perkataan Imam Asy-Syafi'i juga terdapat terdapat pada kitab *Hawi al Kabir fi Fiqhi Mazhabil Imam Asy-Syafi'i Jilid 9*, Yaitu:

فَأَمَّا أَقَلُّ الصَّدَاقِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ مُسْتَأْجَرًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

Artinya: “Mengenai minimal mahar, para ahli hukum berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i bahwa tidak dapat ditentukan. Segala sesuatu yang berupa harga, jual beli, sewa, atau sewa boleh dijadikan mahar, baik kecil maupun besar”. (Bashri Abi al Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri, 1994).

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama tentang besaran mahar, Imam Hanafi menetapkan minimal sepuluh dirham, sedangkan Imam Syafi’i tidak membatasinya asalkan memiliki nilai yang sah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membandingkan pandangan kedua imam guna mengetahui secara jelas dasar penetapan besaran mahar dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kategori studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan studi pustaka. (Nasution, 1988, p. 18) Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan imam Syafi’i terkait penentuan kadar mahar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan perbandingan (*comparative approac*h), Penelitian perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Dan penelitian ini juga bersifat deskriptif komparatif (*descriptive-comparative*) (Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, 1997).

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1). Data primer, yaitu: litelatur-litelatur yang membahas secara langsung objek permasalahan pada penelitian ini, adapun data primer yang digunakan adalah buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9: Wahbah Az-Zuhaili tentang mahar. Internet, kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi’i tentang metode Istinbath yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, dan menggunakan sumber hukum Islam yaitu, Al-Qur’an dan Hadits, 2). Data Sekunder, yaitu: sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. (Andi Prastowo, 2012) Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer (Saifuddin Azwar, 1998).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih buku-buku sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubungkanya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi biasa juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori teori, konsep konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan (Dewi Sadiah, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,

yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, (Sumanto, 2014) dan mendeskripsikan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang penetapan mahar dalam pernikahan. Dan teknik menggunakan analisa yuridif normatif, yaitu penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum yang mengaitkan dengan norma, asas, dan kaedah mengaturnya (Jasmiati, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Kadar Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i

a. Imam Abu Hanifah

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَقَلُّهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ عَقَدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَكُمِّلَتْ عَشَرَةٌ، وَمُنِعَتْ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، إِلَّا زُفَرَ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ أَبْطَلَ التَّسْمِيَةَ وَأَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ.

Artinya: "Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata: Minimal satu dinar atau sepuluh dirham, maka jika dia mengakad mikah kurang dari sepuluh, maka pernikahannya sah, dan harus dibayar sempurna (sepuluh dirham), dan juga diharamkan dari mahar yang setara, kecuali ia melakukannya sendiri, dalam hal ini dia membatalkan pemberian nama dan mewajibkan mahar yang sepadan". (Bashri Abi al Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri, 1994)

Abu Hanifah mengatakan bahwa ukuran mahar sebesar sepuluh dirham, karena itu adalah nishab pencurian menurutnya (Ibnu Rusyd, 2006). Mazhab Hanafi berpendapat," standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, berdasarkan hadits, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِابْنِ عَبْدُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ النِّسَاءِ اِلاَّكَفُوًا وَلاَ يُزَجُهُنَّ اِلَّا الْأَوْلِياَءِ وَلاَمَهَرَ دُوْنَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

Artinya: "Jangan menikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali oleh para walinya dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham (Ahmad Bin Alhusain Bin Ali Musa Bakar Al-Baihaqy, 1994).

Ukuran mahar Juga diqiaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakkan posisi perempuan. Maka penetapan mahar dengan harta suami memiliki nilai kepentingan (Az-Zuhaili, Wahbah, 2011).

Mereka mengatakan, bahwa jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa barang barang yang ditakar atau ditimbang atau dihitung, dan nilainya pada saat

akad sama dengan sepuluh Dirham lebih, kemudian sebelum penyerahan nilainya berkurang dari sepuluh, maka istri tidak berhak untuk menuntut, akan tetapi dinyatakan sepuluh secara penuh, karena yang dijadikan sebagai acuan adalah nilainya pada saat akad. Adapun jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa barang barang yang nilainya sama dengan delapan Dirham pada saat akad, maka istri berhak menuntut dua Dirham meskipun nilai barang barang tersebut naik menjadi sepuluh pada saat penyerahan (Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, 2015).

Jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa manfaat barang, menempati rumah suami misalnya, atau mengendarai hewan kendaraannya, atau dibawa di atas ontanya, atau penggarapan lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutannya sah dan istri berhak mendapatkan manfaat yang disebutkan, tanpa perbedaan pendapat. Adapun jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa manfaat-manfaat maknawi, seperti pengajaran Al-Qur'an, fikih, dan ilmu-ilmu agama semacam ini, atau pengajaran tentang halal dan haram, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang dominan dalam madzhab Hanafi adalah itu tidak diperkenankan. Akan tetapi generasi akhir dari madzhab Hanafi menyampaikan fatwa bahwa dibolehkan mengambil upah atas pengajaran (Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, 2015). Al-Qur'an dan ilmu ilmu agama yang lazim. Sebab, bisa jadi tidak ada orang yang mengajarkannya padahal ilmu ilmu tersebut wajib diketahui oleh kaum muslimin, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasanbahasan tentang upah (*ijarah*) (Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, 2015).

b. Imam Syafi'i

فَأَمَّا أَقَلُّ الصَّدَاقِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيْعًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ مُسْتَأْجَرًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

Artinya: "Mengenai minimal mahar, para ahli hukum berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i bahwa tidak dapat ditentukan. Segala sesuatu yang berupa harga, jual beli, sewa, atau sewa boleh dijadikan mahar, baik kecil maupun besar". (Bashri Abi al Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri, 1994)

Mazhab Syafi'i berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai (Az-Zuhaili, Wahbah, 2011). Jika dilakukan akad dengan mahar yang berupa sesuatu yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diterima dengan nilai, seperti biji dan batu kerikil maka penentuannya rusak, dan diwajibkan kepadanya untuk

memberikan mahar mitsil. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Swt dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisaa': 24:

...وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ...

Artinya: "…Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian…" Qs. An-Nisaa : 24).

Syariat tidak memberikan batasan, oleh karena itu dijalankan sesuai dengan kemutlakannya.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : (جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ : اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي – قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا فَقَالَ : تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : اِذْهَبْ , فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).

Artinya : "Dari Sahal Ibnu Sa'ad al-Sa'idy Radhiyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu

> lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." Ia pergi, kemudian kembali dam berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -Sahal berkata: Ia mempunyai selendang -yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Qur'an?" Ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat: Beliau bersabda padanya: "berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur'an." Menurut riwayat Bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) al-Qur'an yang telah engkau hafal". (Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, 1993, p. 246)

Hadits ini menunjukkan bahwa mahar sah dengan apasaja yang dimiliki oleh seorang lelaki, walaupun hanya sebuah cincin dari besi.

Batasan yang bisa dijadikan mahar menurut pandangan mazhab Syafi'i Mereka berpendapat, semua yang bisa dijadikan barang jualan bisa dijadikan mahar. Atau, semua yang bisa dijadikan harga atau sewaan, bisa dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit. Yaitu semua barang yang dapat dihargakan, baik dalam bentuk tunai maupun utang, tunai maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang dapat diketahui. Seperti menggembala dombanya dalam tempo yang diketahui, menjahit bajunya, mengembalikan budaknya yang kabur dari tempat tertentu, melayaninya dalam waktu yang diketahui, mengajarkan Al-Qur'an atau suatu syair yang dibolehkan, atau sastra, atau mengajarkan menulis atau suatu keterampilan tertentu, serta berbagai manfaat lainnya yang dibolehkan.

Mahar berupa manfaat dinyatakan sah. Kaidahnya menurut mereka, setiap yang sah sebagai harga dalarn jual beli maka sah pula sebagai mahar. Dengan demikian, adalah sah bila dia membeli rumah dengan pembayarannya berupa manfaat lahan pertaniannya selama kurun waktu tertentu. Dan sah juga bila manfaat ini ditetapkan sebagai mahar. Maka setiap pekerjaan yang mendapatkan upah berupa pengajaran Al Our'an dan fikih serta semacamnya, dan pengajaran keahlian seperti tenun dan jahit, atau suami menikahi istrinya dengan mahar berupa jasa menjahitkan pakaiannya, membangun rumahnya, atau melakukan pelayanan

terhadapnya, meskipun suami merdeka, maka itu sah sebagai mahar, sebagaimana sah pula sebagai harga (Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, 2015).

Namun terkait kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap yang sah sebagai harga maka sah pula sebagai mahar, terdapat kasus yang tidak dapat dikaitkan dengan kaidah ini. Yaitu jika seorang budak menikahi seorang wanita merdeka dengan ketentuan mahar bahwa dia sebagai milik wanita tersebut, maka maharnya tidak sah bahkan pernikahannya gugur, karena statusnya sebagai milik bertentangan dengan statusnya sebagai suami baginya, karena budak tidak boleh menikahi tuan putrinya, akan tetapi budak boleh dijadikan sebagai harga bagi sesuatu yang lain. Dengan demikian, kaidah mereka yang menyatakan bahwa setiap yang sah sebagai harga maka sah sebagai mahar, tidak berlaku secara mutlak (Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, 2015).

2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i Dalam Menetapkan Kadar Mahar

a. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan penetapan besaran mahar adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِابْنِ عَبْدُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ النِّسَاءِ اِلاَّكَفُوًا وَلاَ يُزَجُهُنَّ اِلَّا الْأَوْلِيَاءِ وَلاَمَهَرَ دُوْنَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

Artinya: "Jangan menikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali oleh para walinya dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham". (Ahmad Bin Alhusain Bin Ali Musa Bakar Al-Baihaqy, 1994)

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW diatas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham, atau dapat diartikan bahwa jumlah kadar mahar yang diberikan dalam pernikahan minimal sebesar sepuluh dirham.

Dari penjelasan Imam Abu Hanifah diatas, peneliti setuju atau sependapat dengan pendapat tersebut, dimana minimal besaran kadar mahar yang diberikan kepada calon istri sebesar 10 dirham (44.158.94), yang pada saat ini sangat disanggupi oleh calon suami, dan mahar minimal 10 dirham tersebut salah satu bentuk penghargaan kepada calon istri yang ingin dinikahinya.

b. Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i

Maka metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i

dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan penetapan besaran mahar adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

Artinya: "Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau merelakan diri dan hartamu dengan sepasang sandal? Wanita itu menjawab: Ya. Maka Rasulullah SAW, menikahkannya". (*Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1031 - Kitab Nikah*)

Hadits diatas menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang dinikahi dengan mahar sepasang sendal, dan wanita tersebut dengan mahar yang diberikan kepadanya, maka kemudian rasulullah menikahkannya.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ : اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي – قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا فَقَالَ : تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : اِذْهَبْ , فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

Artinya : "Dari Sahal Ibnu Sa'ad al-Sa'idy Radhiyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa

> beliau tidak menghendakinya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." Ia pergi, kemudian kembali dam berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -Sahal berkata: Ia mempunyai selendang -yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Qur'an?" Ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat: Beliau bersabda padanya: "berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur'an." Menurut riwayat Bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) al-Qur'an yang telah engkau hafal" (Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, 1993).

Sesuai dengan hadits rasulullah SAW diatas ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa sahnya suatu mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, sedikit atau banyaknya jumlah mahar tetaplah sah, batasannya adalah semua yang diberikan kepada calon istri sah untuk dijual dan memiliki nilai. Seperti memberikan sepasang sendal, cincin dari besi dan lainsebagainya, dan imam asy-syafi'i juga berpendapat bahwa mahar berupa manfaat dinyatakan sah, seperti halnya hafalan al-Qur'an yang nantinya diajarkan kepada istrinya dan mendapatkan manfaat dari hafalan tersebut. Dari penjelasan dan pendapat Imam Asy-Syafi'i diatas peneliti setuju dengan pendapat tersebut, dimana Imam Asy-Syafi'i tidak memberatkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri, asalkan mahar tersebut memiliki nilai dan memiliki manfaat. dan tentunya mempermudah bagi calon suami untuk memberikan mahar dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar minimal yang sah adalah 10 dirham (±Rp44.158,94) sebagai bentuk penghargaan kepada calon istri, berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sahnya mahar tidak ditentukan

jumlahnya, asalkan memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan, seperti cincin besi, sepasang sandal, atau hafalan Al-Qur'an yang diajarkan kepada istri. Metode istinbath hukum keduanya sama-sama merujuk pada hadits, namun Imam Asy-Syafi'i lebih fleksibel dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i karena memberikan kemudahan dan tidak membebani calon suami selama mahar tersebut memiliki nilai dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. (1993). *Al Jami' Al-Sahih Al Bukhari, Kitab An-Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Bin Alhusain Bin Ali Musa Bakar Al-Baihaqy. (1994). *Sunan Al-Baihaqy Al-Kubray Juz VII*. Mekkah: Maktabah Dar Al-Baz.

Ahmad Sarwat. (2009). *Seri Figih Islam Kitab Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah.

Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarrta: Ar-Ruzz Media.

Az-Zuhaili, Wahbah ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Edisi lengkap). Jakarta: Gema Insani.

Bashri Abi al Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri. (1994). *Hawi al Kabir fi Fiqhi Mazhabil Imam Asy Syafi'i Jilid 9*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dewi Sadiah. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ibnu Rusyd. (2006). *Bidayatul Mujtahid jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Jasmiati. (2013). *Skripsi Pemikiran Imam Malik Tentang Hak Waris Bagi Istri Yang Telah Habis Masa Iddah*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Nasution. (1988). *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Opik Taupik K. Ali Khosim Al-Mansyur. (2015). *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh & Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Aura Semesta.

Saifuddin Azwar. (1998). *Metode Peneletian, Edisi I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh Sunnah 2 Terjamah Nor Hasanussin Cet 1,*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 1 Cet. 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. (2015). *Fikih Empat Mazhab jilid 5*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.

Wahbah Az-Zuhaili. (2007). *Terj. Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.,*. Jakarta: Gema Insani.